



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 657 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk membiayai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga;

b. bahwa terdapat permohonan pembiayaan keperluan mendesak dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul untuk pemasangan *Closed-Circuit Television (CCTV)* dan pendukungnya guna pemenuhan kebutuhan sistem pengawasan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul untuk rehabilitasi kios pedagang di Kebun Buah Mangunan; dan Dinas Pariwisata untuk pengelolaan kawasan Parangkusumo;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 22);

Memperhatikan : Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor B/900.1.12/02723/Sekret/2025 perihal Permohonan Ijin Penggunaan Dana Belanja Tak Terduga untuk Pemasangan CCTV dan pendukungnya, rehabilitasi kios pedagang Kebun Buah Mangunan, dan pengelolaan kawasan Parangkusumo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.

- KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp515.810.500,00 (lima ratus lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :
- a. pemasangan CCTV dan pendukungnya sebesar Rp241.722.500,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah),
 - b. rehabilitasi kios pedagang Kebun Buah Mangunan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
 - c. pengelolaan kawasan Parangkusumo sebesar Rp49.088.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
- KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk :
- a. pemasangan CCTV dan pendukungnya melalui mekanisme Pergeseran Belanja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
 - b. rehabilitasi kios pedagang Kebun Buah Mangunan melalui mekanisme Pergeseran Belanja ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul; dan
 - c. pengelolaan kawasan Parangkusumo melalui mekanisme Pergeseran Belanja ke Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk:
- a. melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; dan
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Oktober 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul; dan
5. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

